



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.5/182/Kpts/Per-UU/2013

Lampiran : 1 (Satu)

TENTANG :

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNCAK CISARUA DI DESA TUGU SELATAN KECAMATAN CISARUA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, perlu tersedianya sarana pendidikan yang dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puncak Cisarua di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusan....

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah tentang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Nomor 593/08/PRJN/Huk/1985 tanggal 8 April 1985 tentang Penggunaan Tanah Perkebunan Teh Gunung Mas (*Verponding* Nomor 1897, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Februari 1973 Nomor 8A/HGU/DA/1973) Seluas $\pm 16.452 \text{ M}^2$ yang Terletak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Tingkat II Bogor;
2. Surat Direktur SDM dan Umum PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Nomor SB/III.2/1125/VI/2013 tanggal 2 April 2013 perihal Pinjam Pakai Lahan HGU Kebun Gunung Mas PTPN VIII (Persero);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puncak Cisarua di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua, dengan Program Keahlian Pariwisata dan Tata Boga.

KEDUA :

- KEDUA : Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. usaha jasa perhotelan;
 - b. akomodasi perhotelan;
 - c. jasa boga/restoran; dan
 - d. patisari.
- KETIGA : Dinas Pendidikan wajib menyelesaikan status hak tanah yang digunakan untuk pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi PT. Perkebunan Nusantara VIII dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
- KEEMPAT : Dinas Pendidikan wajib melakukan penataan aspek personil, peralatan, pembiayaan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Untuk penataan personil sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- KEENAM : Untuk penataan peralatan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah.
- KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan agar melakukan pembinaan demi untuk kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 19 Maret 2013
BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Yth. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara;
3. Yth. Kepala Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara;
4. Yth. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Yth. Gubernur Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
8. Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.